



Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Mendapat Wasiat Terkait Sengketa dengan Anak Sah Menurut Hukum Perdata

Mufidatul Ahada^{1*}, Felicitas Sri Marniati², Khoirul Anwar³

¹⁻³Universitas Jayabaya, Indonesia

*Email: mufidaahada@gmail.com

Alamat: Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23 4, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia 13210

*Penulis Korespondensi

Abstract. Based on the Constitutional Court Decision Number: 46 PUU-VIII/2010, Article 43 Paragraph (1) of the Marriage Law states that a child born outside of marriage has a civil relationship with their mother and her family, as well as with the man as their father, which can be proven by science, technology, and/or other legal evidence. The child also has a blood relationship, including a civil relationship with the father's family. Inheritance for an illegitimate child through a will is allowed, but it often causes disputes as it is considered to harm the inheritance rights of legitimate children. This study aims to analyze the resolution of inheritance disputes between an illegitimate child who receives a will and a legitimate child according to civil law, as well as the legal protection of an illegitimate child in disputes with a legitimate child. The method used is normative juridical research with a literature study, using primary, secondary, and tertiary legal sources. The approaches used include the Statutory Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. The research results show that the dispute resolution starts with a non-litigation route through deliberation, but if unsuccessful, the illegitimate child resorts to the contending method to defend their inheritance rights. The researcher recommends amendments to Article 874 of the Civil Code to grant the right to a will for an illegitimate child as long as it does not exceed the legitime portie, and to create codification related to marriage property law and wills.

Keywords: Civil Law; Illegitimate Child; Inheritance Dispute; Legal Protection; Will.

Abstrak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46 PUU-VIII/2010, Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Anak tersebut juga memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pewarisan terhadap anak luar kawin melalui wasiat diperbolehkan, namun sering kali menimbulkan sengketa karena dianggap merugikan hak waris anak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa warisan antara anak luar kawin yang mendapat wasiat dengan anak sah menurut hukum perdata, serta perlindungan hukum anak luar kawin terkait sengketa dengan anak sah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan, menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, Analitis, dan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dimulai dengan jalur non-litigasi melalui musyawarah, namun jika gagal, anak luar kawin menempuh metode contending untuk mempertahankan hak warisnya. Peneliti merekomendasikan perubahan terhadap pasal 874 KUHPerdata untuk memberikan hak wasiat kepada anak luar kawin sepanjang tidak melebihi legitime portie, serta membuat kodifikasi terkait perkawinan harta benda dan wasiat.

Kata kunci: Anak Luar Kawin; Hukum Perdata; Perlindungan Hukum; Sengketa Warisan; Wasiat.

1. LATAR BELAKANG

Adanya Anak Luar Kawin yang mendapat wasiat sering memicu sengketa dengan Anak Sah dalam proses pewarisan. Wasiat terhadap Anak Luar kawin menjadi salah satu faktor Anak Sah sering mengajukan gugatan. Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menyebutkan Anak

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun Pasal tersebut dirubah karena dianggap tidak relevan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46 PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 menyebutkan bahwa Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Sarana pewarisan terhadap Anak Luar Kawin dapat dilakukan melalui *Testament*, yaitu sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Berdasarkan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPER). Fenomena hukum yang terjadi di masyarakat ialah timbulnya sengketa antara Anak Sah selaku ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) dan Anak Luar Kawin selaku ahli waris berdasarkan wasiat (*testamenteir*).

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan dengan beberapa kasus terkait fenomena hukum yang terjadi yaitu tiga putusan yang telah *Inkracht* (berkekuatan hukum tetap) adalah sebagai berikut: (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 784 K/Pdt/2014 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 84/PDT/2012/PT.MDN *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn. Hakim memenangkan Anak Luar Kawin, karena ia bisa membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya. (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1826 K/Pdt/2019 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 180/Pdt/2017/PT.DKI *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 249/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Ut. Hakim memenangkan Anak Luar Kawin, karena telah diakui oleh ayahnya sehingga menjadi ahli waris. (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 140 K/Pdt/2019 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 47/PDT/2017/PT.PTK *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Kota Pontianak Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN.PTK. Hakim memenangkan Anak Luar Kawin, karena sudah diakui ayah biologisnya. (4) Ketiga Putusan tersebut merupakan putusan yang telah *Inkracht* (berkekuatan hukum tetap).

Penelitian ini lebih berfokus pada Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang mendapat wasiat. Hal tersebut berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu: (1)Tesis Patricia Peter dengan Judul: Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Untuk Anak Luar Kawin Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2022, dengan kesimpulan dalam hal wasiat tidak dibuat secara autentik, maka dapat merujuk pada Hukum Acara Perdata yang mengakui kekuatan pembuktian. Penelitian ini berbeda dengan apa yang akan dilakukan, karena peneliti membahas mengenai perlindungan hukum Anak Luar Kawin. (2)Tesis Amalia Putri Prima Erdian dengan Judul: Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Tahun 2018, dengan kesimpulan bahwa akta wasiat yang tidak didaftarkan tetap mempunyai kekuatan hukum jika pembuatannya secara autentik. Penelitian ini berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti karena peneliti membahas tentang perlindungan hukum Anak Luar Kawin. (3)Tesis Ferza Ika Mahendra dengan Judul: Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2008, dengan kesimpulan kedudukan anak angkat sama dengan Anak Sah. Untuk itu ia berhak mewaris berdasarkan undang-undang. Penelitian ini berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti karena peneliti membahas tentang perlindungan hukum Anak Luar Kawin. (4)Tesis Magdalena Tresye dengan Judul: Kedudukan Hukum Ahli Waris Anak Luar Kawin Dalam Penolakan Pewarisan *Burgerlijk Wetboek*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 2000, dengan kesimpulan bahwa wasiat dapat ditolak, dan apabila akta wasiat dibuat dengan autentik maka mempunyai kekuatan hukum. Penelitian ini berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti karena peneliti membahas tentang penerimaan wasiat warisan oleh Anak Luar Kawin. (5)Tesis Hilda Dewiza dengan Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Ahli waris *Testamenter* WNI Keturunan Tionghoa Dalam Surat Wasiat Yang Tidak Didaftarkan Pada Pusat Daftar Wasiat Untuk Kepentingan Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris Oleh Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2018, dengan kesimpulan perlindungan secara *preventif* dan *represif*, Notaris wajib memastikan bahwa wasiat didaftarkan. Penelitian ini berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti karena peneliti membahas tentang perlindungan hukum Anak Luar Kawin terkait warisan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Mendapat Wasiat Terkait Sengketa dengan Anak Sah Menurut Hukum Perdata”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan karena menitikberatkan pada penelaahan terhadap norma hukum tertulis. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi yang relevan, pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji peristiwa hukum nyata, pendekatan analitis (analytical approach) untuk memahami makna istilah hukum secara konseptual dan praktiknya, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah nilai dan konsep hukum yang mendasari suatu peraturan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti UUD NRI Tahun 1945 beserta amandemennya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan publikasi hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan petunjuk tambahan dalam memahami istilah dan konsep hukum yang dikaji (Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan telaah literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal, maupun dokumen hukum resmi. Setelah terkumpul, bahan hukum dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal yang menekankan makna teks hukum secara bahasa, serta penafsiran sistematis yang menempatkan suatu aturan dalam kerangka sistem hukum secara keseluruhan. Selain itu, digunakan pula konstruksi hukum, baik melalui analogi untuk memperluas cakupan aturan, maupun penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) untuk mempersempit ruang lingkup aturan agar lebih sesuai dengan konteks peristiwa hukum tertentu (Ibrahim, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Mendapat Wasiat Terkait Sengketa dengan Anak Sah Menurut Hukum Perdata

Menganalisa Penyelesaian Sengketa Anak Luar Kawin yang Mendapat Wasiat dengan Anak Sah Menurut Hukum Perdata

Penelitian ini menggunakan Teori Penyelesaian Sengketa Dean G. Pruitt untuk menganalisis konflik kewarisan antara Anak Luar Kawin yang memperoleh wasiat dan Anak Sah menurut hukum perdata. Teori Pruitt menjelaskan lima pendekatan utama dalam menyelesaikan konflik, yakni *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *withdrawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam). Setiap pendekatan merepresentasikan strategi yang dapat dipilih pihak bersengketa sesuai dengan situasi, tujuan, dan dinamika konflik yang terjadi.

Dalam kasus posisi, sengketa bermula ketika Anak Luar Kawin menuntut hak atas harta peninggalan ayahnya, namun Anak Sah melakukan pembagian warisan secara sepihak dan menolak klaim tersebut. Pola *contending* tampak jelas, baik dari pihak Anak Sah yang menutup akses komunikasi dan membuat akta waris tanpa melibatkan Anak Luar Kawin, maupun dari pihak Anak Luar Kawin yang kemudian membawa kasus ke ranah litigasi. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan gagal karena tidak adanya ruang dialog, sehingga potensi penggunaan pendekatan *problem solving* tidak pernah terwujud.

Dari perspektif perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, konflik ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum preventif maupun represif. Secara preventif, pengakuan Anak Luar Kawin oleh ayah biologisnya melalui akta resmi seharusnya dapat mencegah diskriminasi. Namun, penolakan pihak keluarga memaksa Anak Luar Kawin menempuh perlindungan represif melalui jalur pengadilan. Dalam proses litigasi, ia berupaya membuktikan hubungan darah melalui akta kelahiran dan dokumen resmi sebagai dasar klaim hak waris, sesuai dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Kasus ini mencerminkan bahwa status Anak Luar Kawin masih dipandang problematis, tidak hanya secara hukum, tetapi juga dalam dimensi sosial dan budaya. Negara melalui lembaga yudikatif berkewajiban memastikan hak-hak keperdataan Anak Luar Kawin terlindungi secara penuh, agar stigma sosial tidak menjadi penghalang bagi pemenuhan hak waris. Dengan demikian, penerapan teori Pruitt dan konsep perlindungan hukum Rahardjo menunjukkan bahwa sengketa kewarisan Anak Luar Kawin tidak hanya membutuhkan penyelesaian formal di pengadilan, tetapi juga kesadaran sosial untuk mengedepankan keadilan substantif dan perlakuan yang setara bagi semua ahli waris.

Menganalisa Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Mendapat Wasiat Terkait Sengketa dengan Anak Sah Menurut Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Anak Luar Kawin yang memperoleh wasiat namun bersengketa dengan Anak Sah menurut hukum perdata. Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman negara terhadap hak asasi manusia, baik secara preventif (mencegah terjadinya sengketa) maupun represif (pemulihan hak setelah sengketa terjadi). Pandangan ini menekankan bahwa hukum tidak sekadar aturan formal, tetapi juga instrumen yang hidup bersama masyarakat untuk menjamin keadilan substantif.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memperkuat kedudukan Anak Luar Kawin dengan mengakui hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam konteks warisan, KUH Perdata memberikan ruang bagi pewaris untuk membuat wasiat kepada siapa pun, termasuk Anak Luar Kawin yang telah diakui. Namun, ketika Anak Sah mempersoalkan keberlakuan wasiat tersebut, timbul potensi pelanggaran terhadap hak Anak Luar Kawin sehingga diperlukan perlindungan hukum represif melalui jalur pengadilan.

Perlindungan hukum dalam kasus ini tidak hanya berarti memastikan sahnya wasiat melalui mekanisme notarial (preventif), tetapi juga menjamin pemulihan hak ketika terjadi sengketa (represif). Dengan demikian, penerapan teori Satjipto menegaskan bahwa negara hukum sejati harus hadir tidak hanya melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui keberpihakan pada keadilan, perlakuan setara, dan perlindungan nyata bagi pihak yang rentan, termasuk Anak Luar Kawin dalam sengketa waris.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus memihak kepada yang lemah. Dalam konteks ini, Anak Luar Kawin merupakan pihak yang lemah dalam struktur sosial dan hukum, karena statusnya sering kali dipandang lebih rendah dibandingkan Anak Sah. Oleh karena itu, ketika hukum digunakan oleh Anak Sah untuk menyingkirkan atau menolak hak anak luar kawin atas wasiat yang diterimanya, maka Negara hukum yang adil harus berpihak untuk mengembalikan hak-hak tersebut melalui mekanisme perlindungan hukum yang adil dan berimbang. Ini mencerminkan prinsip dasar dari negara hukum modern, yakni menjamin perlindungan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi status sosial, termasuk status kelahiran.

Di sisi lain, harus dipahami pula bahwa perlindungan hukum tidak berarti membenarkan segala tuntutan tanpa dasar. Hukum tetap membutuhkan bukti yang sah dan kuat untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini, Anak Luar Kawin harus dapat membuktikan adanya hubungan darah dengan pewaris, sebagaimana telah diperkuat oleh Putusan MK

46/PUU-VIII/2010. Pembuktian ini dapat dilakukan melalui tes DNA, surat keterangan, pernyataan ahli, atau alat bukti lain yang dapat diterima di pengadilan. Apabila pembuktian tersebut berhasil, maka Anak Luar Kawin secara yuridis berhak atas bagian yang diberikan melalui wasiat, dan pengingkaran terhadap wasiat itu dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum.

Putusan pengadilan yang menguatkan kedudukan Anak Luar Kawin atas dasar hubungan darah dan wasiat merupakan cerminan nyata dari perlindungan hukum represif sebagaimana dimaksud oleh Satjipto Rahardjo. Hak yang semula dirugikan, dipulihkan melalui proses peradilan. Perlindungan ini menjadi lebih bermakna ketika pengadilan menegaskan bahwa Anak Luar Kawin yang telah diakui secara biologis memiliki kedudukan hukum untuk menerima wasiat, sepanjang tidak melanggar ketentuan *legitime portie* dari KUHPerdara. Dalam hal ini, hukum tampil bukan semata sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai alat keadilan yang substantif.

Satjipto Rahardjo dalam pemikirannya menekankan pentingnya “hukum *progresif*” yang tidak semata-mata terjebak dalam teks formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan moralitas. Dalam kasus Anak Luar Kawin yang menerima wasiat namun ditolak oleh Anak Sah, pendekatan progresif menjadi sangat penting. Artinya, hakim seharusnya tidak hanya melihat status kelahiran anak, tetapi juga mempertimbangkan hubungan emosional, tanggung jawab pewaris selama hidup, dan kehendak pewaris yang jelas dalam bentuk wasiat. Hukum harus bergerak melampaui teks untuk mencapai keadilan konkret bagi pihak-pihak yang lemah secara sosial, seperti Anak Luar Kawin.

Selain itu, hukum waris perdata memang mengakui bahwa wasiat merupakan kehendak terakhir pewaris yang harus dihormati. Ketika pewaris secara sadar dan sukarela membuat wasiat untuk Anak Luar Kawin, berarti telah ada pengakuan tersirat atas hubungan tersebut. Anak Sah yang kemudian menggugat keberadaan wasiat sering kali berdalih pada kedudukan hukum sebagai Anak Sah yang merasa lebih berhak. Namun posisi ini tidak serta-merta menghilangkan keberlakuan wasiat, karena wasiat bukan pembagian waris, melainkan perbuatan hukum sepihak dari pewaris yang sah, selama tidak melanggar batasan yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, ketika terjadi konflik antara Anak Sah dan Anak Luar Kawin mengenai wasiat, maka negara melalui mekanisme peradilan harus memberikan perlindungan hukum kepada Anak Luar Kawin sebagai pihak yang lebih rentan. Dalam sistem hukum yang ideal, negara tidak hanya menjadi penonton dalam konflik hukum, tetapi juga berperan aktif dalam menegakkan keadilan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berfungsi melindungi manusia, bukan hanya mengatur. Maka dalam kasus ini, perlindungan hukum tidak

boleh berhenti pada teks, melainkan harus diwujudkan dalam putusan yang adil, memihak pada kebenaran, dan berpijak pada asas kemanusiaan.

Lebih lanjut, konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo sangat relevan dalam kerangka pembangunan hukum yang inklusif dan humanis. Hukum tidak boleh mengabaikan hak Anak Luar Kawin hanya karena status kelahiran. Apalagi ketika Anak Luar Kawin telah diakui secara biologis dan diberi wasiat secara sah. Jika wasiat tersebut kemudian dibatalkan karena desakan Anak Sah tanpa alasan hukum yang kuat, maka telah terjadi pelanggaran prinsip keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin bahwa kehendak pewaris dihormati dan hak Anak Luar Kawin tidak dikorbankan atas dasar pandangan diskriminatif.

Dalam praktiknya, sengketa antara Anak Sah dan Anak Luar Kawin mengenai warisan atau wasiat sering kali terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak Anak Luar Kawin masih perlu diperbaiki. Undang-Undang, putusan MK, dan doktrin hukum harus disosialisasikan dengan lebih luas agar perlindungan hukum yang telah ada dapat diakses secara nyata oleh masyarakat. Hukum harus berpihak kepada kebenaran dan kemanusiaan, sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo. Perlindungan hukum bukan hanya retorika, tetapi menjadi jalan untuk mengoreksi ketimpangan dan memperjuangkan keadilan substantif. Melanjutkan uraian sebelumnya, dalam melihat realitas perlindungan hukum terhadap Anak Luar Kawin yang menerima wasiat dan menghadapi gugatan dari Anak Sah, kita juga harus mencermati bagaimana posisi hukum Indonesia yang kerap berada di persimpangan antara asas legalistik dan keadilan substansial. Sebagai Negara yang menganut sistem hukum civil law dengan pengaruh kuat dari KUHPerdata, sistem sering kali lebih menekankan legal-formal daripada memperhatikan realitas sosiologis. Padahal, seperti dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh terjebak dalam watak kaku legalistik, hukum harus menempatkan manusia sebagai pusatnya, bukan teks semata.

Ketika Anak Luar Kawin telah berhasil membuktikan adanya hubungan darah dengan pewaris, maka secara hukum ia berhak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Apabila pewaris kemudian membuat wasiat kepada anak tersebut, hal itu menandakan adanya pengakuan dan kehendak yang sah dari pewaris. Keberadaan wasiat menjadi bukti kuat bahwa pewaris menghendaki Anak Luar Kawin tersebut untuk menerima bagian dari hartanya. Menyangkal hal itu semata-mata karena status kelahiran bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tapi juga merupakan bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi dan prinsip negara hukum.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum *represif* sangat dibutuhkan. Perlindungan ini bukan hanya muncul setelah terjadi sengketa, tetapi juga dalam bentuk pemulihan hak melalui proses peradilan yang adil, terbuka, dan berpihak pada substansi keadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk tidak semata-mata mengacu pada teks hukum, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukan hanya soal peraturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum itu hidup dan dipahami oleh masyarakat sebagai alat keadilan. Oleh karena itu, hakim wajib memahami konteks sosial dan tujuan dari wasiat yang diberikan kepada Anak Luar Kawin.

Dalam hal Anak Sah menolak keberadaan Anak Luar Kawin atas dasar warisan hanya karena perbedaan status, padahal tidak ada ketentuan dalam KUHPerdara yang secara tegas melarang Anak Luar Kawin untuk menerima wasiat, apalagi setelah keluarnya putusan MK yang mengakui hubungan perdata antara Anak Luar Kawin dan ayah biologisnya. Bahkan, dalam hukum perdata, pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menerima harta bendanya melalui wasiat, sepanjang tidak melanggar batasan *legitieme portie*. Bila wasiat yang diberikan kepada Anak Luar Kawin masih dalam batas dari harta warisan total, maka seharusnya tidak ada alasan hukum untuk membatalkannya.

Perlindungan hukum dalam konteks ini juga menyentuh nilai-nilai dasar konstitusional, yaitu kesetaraan di hadapan hukum. Anak Luar Kawin tidak boleh diperlakukan berbeda hanya karena status lahirnya. Negara yang berdasar atas hukum harus menjamin tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk dalam soal hak waris. Oleh karena itu, bila Anak Sah menggugat dan berusaha membatalkan wasiat yang diberikan kepada Anak Luar Kawin, maka pengadilan harus memihak kepada keadilan substantif, yakni dengan menegakkan kehendak pewaris dan memberi perlindungan kepada Anak Luar Kawin sebagai penerima wasiat yang sah.

Peran hakim dalam menafsirkan hukum secara *progresif* menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan hukum dalam kasus-kasus seperti ini. Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo, hukum harus menjadi alat untuk membebaskan dan memerdekakan, bukan menindas atau mengekang. Maka dalam memutus sengketa warisan yang melibatkan Anak Luar Kawin dan Anak Sah, hakim perlu memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan moral di samping norma hukum positif. Tidak jarang, hukum tertulis bersifat ketinggalan zaman dan tidak mampu menampung perkembangan sosial yang dinamis. Maka diperlukan penafsiran hukum yang adil dan kontekstual.

Selain melalui lembaga peradilan, perlindungan hukum terhadap Anak Luar Kawin juga dapat dilakukan melalui pembaruan hukum (*legal reform*), baik dalam bentuk revisi undang-undang maupun melalui penyusunan yurisprudensi yang progresif. Undang-undang yang masih membedakan hak anak berdasarkan status kelahiran perlu ditinjau ulang agar tidak melanggar diskriminasi. Sementara itu, putusan pengadilan yang *progresif* dapat menjadi preseden hukum yang mendorong perlindungan yang lebih luas kepada Anak Luar Kawin. Dalam hal ini, pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan harus benar-benar berfungsi melindungi kelompok rentan seperti Anak Luar Kawin.

Tidak hanya aspek hukum substantif yang penting, perlindungan hukum juga harus diberikan dalam aspek *prosedural*. Artinya, Anak Luar Kawin yang menghadapi sengketa di pengadilan harus mendapatkan akses keadilan yang setara. Prosedur yang rumit dan mahal tidak boleh menjadi penghalang bagi Anak Luar Kawin untuk membela haknya. Negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum, informasi yang cukup, dan perlakuan yang adil agar hak-hak Anak Luar Kawin tidak dikalahkan oleh kekuatan ekonomi atau status sosial dari Anak Sah. Inilah implementasi konkret dari prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi semua warganya.

Perlindungan hukum juga harus bersifat menyeluruh. Artinya, negara tidak cukup hanya dengan membuat regulasi, tetapi juga harus aktif mendorong edukasi hukum kepada masyarakat. Banyak Anak Luar Kawin yang tidak mengetahui hak-haknya karena keterbatasan akses informasi. Begitu pula dengan masyarakat awam yang masih terkungkung pada pandangan lama bahwa Anak Luar Kawin tidak berhak atas warisan. Padahal, dalam sistem hukum modern, hak waris tidak ditentukan semata-mata oleh status kelahiran, tetapi juga oleh kehendak pewaris, pembuktian hubungan darah, dan prinsip keadilan. Negara harus hadir dalam mencerdaskan dan melindungi masyarakat melalui program edukasi hukum yang merata.

Penegakan perlindungan hukum terhadap Anak Luar Kawin yang menerima wasiat juga membawa *implikasi positif* terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, hak Anak Luar Kawin untuk diakui secara hukum dan memperoleh perlakuan yang setara merupakan bagian dari hak-hak sipil yang harus dihormati dan dilindungi. Jika negara membiarkan terjadi pengingkaran hak melalui pembatalan wasiat secara sewenang-wenang oleh Anak Sah, maka negara turut melanggar diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi sarana penting untuk menjaga martabat manusia.

Melalui perlindungan hukum akan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Negara hukum yang menjamin hak setiap warga negara, termasuk yang berasal dari latar belakang yang tidak sah secara formal. Dalam hal ini, Anak Luar Kawin yang menerima wasiat dari pewaris dan mampu membuktikan hubungan darahnya harus diberikan hak perlindungan hukum sepenuhnya, baik secara *preventif* maupun *represif*.

Perlindungan hukum terhadap Anak Luar Kawin yang mendapatkan wasiat dari pewaris dan telah membuktikan hubungan darahnya tidak hanya penting untuk menjamin keadilan dalam satu perkara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang mewujudkan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan sosial.

Hukum harus hadir untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan keberadaban, bukan sekadar menjadi alat penegakan kekuasaan atau melestarikan ketimpangan. Dalam kasus ini, memperjuangkan hak Anak Luar Kawin adalah wujud nyata dari penerapan gagasan hukum *progresif* yang berpihak pada nilai kemanusiaan.

Perlindungan hukum terhadap Anak Luar Kawin juga menjadi tolok ukur keberhasilan sistem peradilan dalam mengatasi konflik sosial yang berkaitan dengan identitas dan status. Sengketa antara Anak Sah dan Anak Luar Kawin sering kali dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi tentang moralitas, agama, dan adat istiadat, sehingga berpotensi menciptakan ketegangan berkepanjangan. Peran hukum adalah menjadi penengah yang adil dan rasional dalam menghadapi situasi tersebut, bukan memperkeruh atau memperkuat dominasi salah satu pihak. Melalui perlindungan hukum yang adil, maka ketegangan sosial ini dapat diredam dan kepercayaan terhadap institusi hukum dapat ditegakkan.

Selain aspek normatif dan sosiologis, penting juga untuk menyoroti aspek filosofis dari perlindungan hukum. Hukum bukanlah institusi yang netral secara nilai. Hukum harus berpihak pada yang tertindas, yang dalam hal ini sering kali adalah Anak Luar Kawin. Posisi sebagai “anak dari luar nikah” telah membuatnya secara sosial dan hukum berada dalam posisi lemah. Bila negara membiarkan posisinya terus-menerus dipinggirkan, maka hukum telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pemberdaya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Anak Luar Kawin yang berhak menerima wasiat menjadi bagian dari tugas moral hukum itu sendiri.

Pendekatan perlindungan hukum seperti yang diajarkan Satjipto Rahardjo sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam uraian yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Dalam kerangka konstitusional ini, Anak Luar Kawin tidak boleh didiskriminasi dalam memperoleh perlakuan hukum, termasuk dalam menerima hak-hak perdata seperti wasiat. Oleh karena itu, apabila Anak Sah

mengajukan gugatan untuk membatalkan wasiat yang sah tanpa alasan yang berdasar hukum, maka hakim seharusnya menolak gugatan tersebut dan memberikan perlindungan hukum kepada Anak Luar Kawin yang menjadi penerima wasiat.

Selanjutnya, untuk memahami bahwa wasiat memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai ekspresi kehendak bebas pewaris. Apabila pewaris dengan sadar memberikan bagian tertentu dari hartanya kepada Anak Luar Kawin, maka hak itu harus dihormati sebagai bagian dari hak pribadi yang dilindungi hukum. Dalam sistem hukum yang demokratis, kehendak seseorang atas harta bendanya sendiri tidak boleh diganggu kecuali melanggar hukum yang berlaku. Selama wasiat tersebut tidak melanggar ketentuan *legitieme portie* atau bagian mutlak ahli waris, maka hak pewaris untuk memberikan kepada siapa saja, termasuk Anak Luar Kawin, harus tetap diakui dan dilindungi.

Pengabaian terhadap wasiat kepada Anak Luar Kawin juga dapat mencederai nilai keadilan substantif. Sebab dalam banyak kasus, Anak Luar Kawin sering kali justru mendapatkan perhatian dan kasih sayang lebih besar dari pewaris dibandingkan Anak Sah, terutama ketika hubungan emosional lebih dekat, atau Anak Sah telah lama terpisah. Maka, ketika wasiat tersebut diberikan kepada Anak Luar Kawin, hal itu tidak dapat dilihat sebagai tindakan yang keliru atau menyimpang. Justru, menghormati wasiat itu adalah bentuk penghormatan terhadap hubungan keluarga yang nyata, meski tidak selalu sah secara formal.

Perlindungan hukum juga berdampak besar terhadap kepercayaan publik kepada hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa pengadilan dapat memberikan keadilan kepada Anak Luar Kawin yang selama ini terpinggirkan, maka keyakinan terhadap sistem peradilan akan tumbuh. Hal ini menjadi bagian dari pembangunan hukum yang demokratis, di mana setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang kelahiran, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Perlindungan ini menjadi bentuk konkret dari asas "*equality before the law*" yang tidak hanya menjadi slogan, tetapi nyata diterapkan.

Bahwa perlindungan hukum terhadap Anak Luar Kawin dalam konteks penerimaan wasiat harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial. Dalam masyarakat yang multikultural dan plural seperti Indonesia, hukum harus mampu menampung realitas sosial dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Status Anak Luar Kawin bukanlah alasan untuk mengecualikan seseorang dari hak-hak hukumnya, apalagi jika ia telah menunjukkan bukti hubungan darah dan menerima wasiat yang sah. Maka negara harus memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar atau ditiadakan oleh pihak manapun, termasuk oleh Anak Sah yang merasa lebih berhak.

Bahwa Anak Luar Kawin yang membuktikan hubungan darah dan menerima wasiat, namun bersengketa dengan Anak Sah. Perlindungan hukum *preventif* harus hadir sejak proses pembuatan wasiat, sedangkan perlindungan hukum represif hadir melalui proses peradilan ketika terjadi sengketa. Dalam seluruh proses ini, negara hukum harus memastikan bahwa prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan benar-benar terwujud. Perlindungan hukum bukan sekadar pelaksanaan undang-undang, tetapi menjadi cerminan dari keberpihakan hukum kepada mereka yang paling membutuhkan.

Dalam konteks sengketa warisan antara Anak Luar Kawin yang telah diakui oleh ayah biologisnya dan Anak Sah, perlindungan hukum menjadi isu penting yang harus ditegakkan agar tidak terjadi ketidakadilan. Anak Luar Kawin yang telah diakui memiliki hak mewarisi sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Anak Luar Kawin yang memiliki hubungan darah dengan ayahnya dan diakui secara hukum, dapat mewarisi dari ayah biologisnya. Namun, dalam praktik, kerap kali terjadi penolakan dari pihak Anak Sah terhadap keberadaan dan hak Anak Luar Kawin, terlebih ketika Anak Luar Kawin tersebut menerima wasiat atau bagian tertentu dari harta peninggalan.

Berkaitan dengan kedudukan Anak Luar Kawin dalam hal pewarisan. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, orang tua, atau saudara, maka Anak Luar Kawin memperoleh bagian dari warisan, yaitu setengah bagian dari apa yang diperoleh oleh Anak Sah seandainya ada, dan dalam hal demikian warisan yang selebihnya menjadi milik para keluarga sedarah dari pihak bapak atau pihak ibu dari pewaris. Hal ini menunjukkan bahwa Anak Luar Kawin memiliki hak untuk menerima warisan dalam situasi tertentu, yaitu ketika pewaris tidak memiliki keturunan, orang tua, atau saudara.

Anak Luar Kawin dapat dibedakan menjadi dua, yakni anak yang hanya memiliki hubungan darah dengan ibu, dan Anak Luar Kawin yang telah diakui oleh ayah dan/atau ibu dalam bentuk pengakuan yang sah menurut hukum. Pengakuan ini menjadi sangat penting, karena hanya Anak Luar Kawin yang diakui sah yang dapat memperoleh bagian warisan. Tanpa pengakuan yang sah, Anak Luar Kawin tidak memiliki hak waris, melainkan hanya dapat menerima hibah atau wasiat.

Pembatasan bahwa Anak Luar Kawin hanya memperoleh hak waris apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, orang tua, atau saudara kandung, mempertegas kedudukan Anak Luar Kawin yang tidak disamakan sepenuhnya dengan Anak Sah. Hal ini juga memperlihatkan adanya prioritas dalam garis pewarisan, yakni bahwa keturunan sah, orang tua, dan saudara kandung mendapat kedudukan lebih tinggi dibandingkan Anak Luar Kawin.

Pengakuan terbatas terhadap kedudukan Anak Luar Kawin dalam hukum waris meskipun tidak diberikan hak yang sama dengan Anak Sah, hal ini mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap Anak Luar Kawin. Bagian warisan yang diperoleh pun dibatasi maksimal setengah dari bagian Anak Sah seandainya ada. Ketentuan ini memberikan ruang bagi Anak Luar Kawin untuk tidak sepenuhnya tersingkir dalam pembagian harta peninggalan, namun juga tetap mempertahankan struktur pewarisan dalam hukum perdata.

Hak waris hanya dapat diberikan jika anak tersebut telah diakui secara sah, baik dalam akta kelahiran yang diakui oleh ayah atau ibu, maupun dalam bentuk akta notaris atau pengakuan di hadapan hakim. Oleh karena itu, proses pengakuan Anak Luar Kawin menjadi tahap awal yang harus dipenuhi sebelum anak tersebut dapat mengklaim hak warisnya. Pengakuan Anak Luar Kawin memiliki kekuatan hukum untuk menjadikan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya sah di mata hukum, sehingga dapat melahirkan adanya hak dalam hal pewarisan.

Sengketa warisan antara Anak Luar Kawin dan Anak Sah seringkali bermuara pada pengadilan, di mana pembuktian hubungan darah antara Anak Luar Kawin dan pewaris menjadi fokus utama. Hal ini sesuai dengan asas bahwa seseorang yang mengaku sebagai ahli waris harus dapat membuktikan secara sah adanya hubungan hukum atau hubungan darah dengan pewaris. Alat bukti yang umum digunakan antara lain akta kelahiran, akta pengakuan anak, bukti pengakuan tertulis dari pewaris, atau bahkan pemeriksaan DNA.

Pembatasan subjek warisan Anak Luar Kawin hanya sebatas pada kondisi ketika tidak ada keturunan, orang tua, atau saudara. Artinya, keberadaan para ahli waris dalam garis lurus ke bawah atau ke atas, serta saudara kandung, menjadi faktor penentu dalam hilangnya hak Anak Luar Kawin atas warisan. Dalam kasus pewaris yang memiliki Anak Sah, hak waris Anak Luar Kawin gugur apalagi jika tidak ada wasiat dari pewaris terhadap Anak Luar Kawin, namun jika ada maka ketentuan waris Anak Luar Kawin hanya sesuai dengann apa yang tertera dalam wasiat dengan catatan tidak melebihi *legitime portie*, jika melebihi maka dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Adapun Teori Penyelesaian Sengketa menurut Dean G Pruitt berfokus pada beberapa pendekatan utama yang antara lain: (1)*Contending* (bertanding), yaitu setiap pihak mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya. (2)*Yielding* (mengalah), yaitu setiap pihak mengorbankan kepentingannya demi mencapai kesepakatan. (3)*Problem Solving* (Pemecah Masalah), yaitu para pihak mencari solusi kreatif yang menguntungkan kedua belas pihak (win-win solution). (4)*Withdrawing* (menarik diri),

yaitu memilih meninggalkan situasi konflik baik secara fisik maupun psikologis. (5)*Inaction* (diam), yaitu memilih untuk tidak melakukan Tindakan apapun.

Menurut teori penyelesaian sengketa dari Dean G. Pruitt, terdapat lima pendekatan dalam menyelesaikan konflik, yang masing-masing dapat digunakan untuk menganalisis sikap para pihak dalam sengketa warisan tersebut. Pendekatan pertama yaitu *contending* (bertanding), menggambarkan situasi di mana Anak Sah berusaha menolak hak Anak Luar Kawin dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan, mempersoalkan legalitas pengakuan atau keabsahan wasiat tersebut. Anak Sah dalam hal ini mencoba memaksakan kehendaknya agar wasiat yang menguntungkan Anak Luar Kawin dibatalkan atau dikesampingkan, dengan dasar bahwa mereka merasa lebih berhak sebagai Anak Sah menurut hukum perdata.

Sebaliknya, pendekatan *yielding* (mengalah) bisa terlihat apabila Anak Luar Kawin, walaupun memiliki pengakuan hukum dan hak atas warisan melalui wasiat, memutuskan untuk tidak menuntut haknya secara penuh karena tekanan sosial, hubungan kekeluargaan, atau demi menjaga kerukunan keluarga. Dalam situasi seperti ini, Anak Luar Kawin rela mengorbankan sebagian atau seluruh hak warisnya demi tercapainya perdamaian, walaupun secara hukum ia berhak untuk memperjuangkan hak tersebut.

Pendekatan *problem solving* (pemecahan masalah) mencerminkan solusi ideal dalam sengketa ini, di mana Anak Sah dan Anak Luar Kawin memilih duduk bersama secara damai untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya, mereka dapat sepakat untuk membagi harta peninggalan sesuai kehendak wasiat namun tetap memperhatikan rasa keadilan dan perasaan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan, bukan hanya kemenangan satu pihak.

Sementara itu, pendekatan *withdrawing* (menarik diri) terjadi apabila salah satu pihak memilih untuk mundur dari konflik dan tidak ingin terlibat dalam sengketa lebih lanjut, baik secara fisik maupun psikologis. Anak Luar Kawin bisa saja memilih menjauh karena merasa tidak diterima oleh keluarga besar ayahnya meskipun sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Begitu pula Anak Sah bisa saja menarik diri karena merasa kecewa terhadap wasiat ayahnya yang dianggap tidak adil.

Pendekatan *inaction* (diam) terjadi ketika salah satu pihak memilih untuk tidak mengambil tindakan apa pun terhadap sengketa tersebut. Misalnya, Anak Luar Kawin yang sudah menerima salinan wasiat dan mengetahui adanya sengketa, memilih untuk menunggu tanpa melakukan gugatan atau klarifikasi hukum, dan hanya bersikap pasif. Diam ini bisa bermakna sebagai strategi menunggu momen yang tepat, atau karena keterbatasan pengetahuan hukum dan biaya.

Dalam praktik, pendekatan *problem solving* merupakan pendekatan yang paling disarankan karena tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mengedepankan keadilan dan perdamaian keluarga. Para pihak dapat dibantu oleh mediator profesional untuk mengarahkan komunikasi yang konstruktif, sehingga kepentingan Anak Luar Kawin sebagai ahli waris yang sah tetap dihormati, dan Anak Sah juga merasa didengar serta dihargai.

Namun, pendekatan *contending* kerap kali yang paling dominan dalam kasus nyata, terutama ketika ada ketimpangan informasi hukum, perasaan terkianati, atau kecemburuan antar saudara. Dalam situasi seperti ini, peran hakim menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa putusan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak meminggirkan hak Anak Luar Kawin yang sudah mendapat pengakuan sah.

Teori penyelesaian sengketa memberikan kerangka analisis yang tepat dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa warisan antara Anak Luar Kawin dan Anak Sah. Pendekatan-pendekatan tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki pilihan strategi dalam menghadapi konflik, namun tujuan utama dari penyelesaian sengketa tetaplah keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak setiap individu tanpa diskriminasi status kelahiran.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara non-litigasi (di luar pengadilan) dan secara litigasi (melalui pengadilan). Kedua jalur ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jalur non-litigasi biasanya dipilih karena dianggap lebih cepat, sederhana, dan murah. Namun, jika tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak, maka jalur litigasi menjadi pilihan terakhir yang harus ditempuh untuk memperoleh keadilan. Dalam konteks sengketa waris, terutama yang melibatkan Anak Luar Kawin yang diakui oleh ayah biologisnya dan menerima wasiat, seringkali timbul konflik dengan anak-anak sah dari pewaris. Kasus seperti ini bukanlah hal yang langka dan kerap menimbulkan perdebatan sengit mengenai kedudukan hukum dan hak waris Anak Luar Kawin Anak Luar Kawin.

Ketika seorang anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh ayah biologisnya menerima sebuah wasiat. Wasiat ini berisi pemberian harta tertentu yang berasal dari kekayaan si pewaris. Namun, keberadaan wasiat tersebut menimbulkan keberatan dari anak-anak sah dari pewaris. Mereka merasa bahwa wasiat tersebut tidak adil dan melanggar hak mereka sebagai ahli waris yang sah menurut hukum. Anak-anak sah kemudian menggugat keabsahan wasiat itu, dan mempertanyakan kedudukan Anak Luar Kawin tersebut sebagai penerima wasiat. Sebelum membawa perkara ini ke pengadilan, para pihak sempat mencoba

menyelesaikan konflik ini melalui jalur non-litigasi dengan harapan bisa menghindari proses panjang dan melelahkan di pengadilan.

Penyelesaian secara non-litigasi ini dilakukan melalui upaya mediasi yang melibatkan seorang mediator netral. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang diakui oleh hukum Indonesia. Dalam proses ini, pihak Anak Luar Kawin menyampaikan bahwa ia telah diakui secara hukum oleh ayahnya, dan berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, ia memiliki hak keperdataan yang timbul dari hubungan darah dengan ayahnya. Oleh karena itu, ia merasa berhak menerima wasiat tersebut. Di sisi lain, anak-anak sah tetap pada pendiriannya bahwa wasiat tersebut merugikan hak mereka sebagai ahli waris, terutama jika nilai wasiat dianggap terlalu besar melebihi bagian legitimasi para ahli waris sah.

Proses mediasi ini tidak menghasilkan kesepakatan. Kedua pihak tetap bersikeras pada posisinya masing-masing. Anak Luar Kawin menolak untuk mengurangi atau melepaskan hak atas wasiat yang diterimanya, sedangkan anak-anak Sah menolak untuk mengakui keabsahan wasiat tersebut. Ketika mediasi gagal, maka tidak ada jalan lain selain membawa perkara ini ke jalur litigasi. Anak Luar Kawin akhirnya mengajukan gugatan atau bantahan terhadap klaim anak-anak sah, dengan tujuan mempertahankan haknya atas wasiat tersebut di hadapan hukum. Dalam proses litigasi ini, pengadilan menjadi forum resmi untuk menilai fakta, bukti, dan argumentasi hukum dari kedua belah pihak.

Langkah litigasi tersebut diawali dengan pendaftaran gugatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak Anak Luar Kawin. Dalam surat gugatannya, ia menegaskan bahwa dirinya adalah anak biologis dari pewaris yang telah secara sah diakui melalui akta pengakuan dan atau putusan pengadilan. Ia juga menyertakan bukti akta wasiat, dan meminta agar pengadilan menyatakan wasiat tersebut sah dan mengikat para pihak. Selain itu, ia juga memohon agar pengadilan menolak keberatan dari para Anak Sah yang menggugat keabsahan wasiat tersebut. Di pihak lain, anak-anak sah mengajukan jawaban yang intinya menyatakan bahwa wasiat tersebut melanggar bagian mutlak mereka sebagai ahli waris, dan karenanya harus dibatalkan atau dikurangi.

Proses peradilan berjalan dengan mempertemukan kedua belah pihak di persidangan. Masing-masing mengajukan alat bukti, baik berupa bukti surat seperti akta kelahiran, akta pengakuan, surat wasiat, maupun keterangan saksi-saksi yang mengetahui keadaan hubungan antara Anak Luar Kawin dan pewaris. Hakim kemudian menilai semua bukti tersebut berdasarkan hukum yang berlaku, putusan Mahkamah Konstitusi, dan asas-asas hukum waris.

Dalam proses ini, hakim juga mempertimbangkan apakah wasiat tersebut melanggar *legitime portie* atau bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris sah menurut hukum.

Seorang pewaris memang dapat membuat wasiat, tetapi tetap harus memperhatikan hak mutlak dari ahli warisnya yang sah. Jika wasiat melampaui batas tersebut, maka bagian yang melanggar dapat dibatalkan atas permintaan ahli waris. Namun demikian, dalam kasus Anak Luar Kawin, posisi hukumnya sudah berubah sejak keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Anak Luar Kawin yang dapat membuktikan hubungan darah dengan ayah biologisnya memiliki hak keperdataan, termasuk hak untuk menerima wasiat atau bahkan warisan. Dengan dasar ini, pengadilan kemudian mempertimbangkan posisi Anak Luar Kawin bukan sekadar sebagai pihak luar, melainkan sebagai subjek hukum yang diakui kedudukannya.

Pengadilan tidak serta-merta membatalkan wasiat hanya karena ada keberatan dari Anak Sah. Hakim akan menguji apakah nilai pemberian dalam wasiat tersebut benar-benar melanggar *legitime portie* atau tidak. Jika wasiat masih dalam batas yang diperbolehkan, maka wasiat tetap dianggap sah. Namun jika nilai pemberian melebihi batas, maka hanya bagian yang melebihi itulah yang dapat dibatalkan, bukan seluruh isi wasiat. Dalam kasus ini, jika hakim menemukan bahwa pemberian kepada Anak Luar Kawin tidak melanggar hak mutlak anak-anak sah, maka wasiat tersebut akan tetap berlaku, dan Anak Luar Kawin tetap berhak atas apa yang diwariskan melalui surat wasiat tersebut.

Proses litigasi juga membuka ruang bagi pengadilan untuk memberi kepastian hukum yang selama ini belum tercapai melalui jalur non-litigasi. Melalui putusan pengadilan, semua pihak memiliki pegangan hukum yang jelas mengenai siapa yang berhak dan berapa besar bagian warisan yang sah diterima. Hal ini penting karena dalam sengketa warisan, perbedaan tafsir hukum sering kali menjadi akar konflik yang berkepanjangan. Dengan adanya putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka diharapkan tidak ada lagi perselisihan ke depannya.

Dari perspektif perlindungan hukum, Anak Luar Kawin yang diakui oleh ayah biologisnya seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan Anak Sah, terutama dalam hal mendapatkan hak keperdataan. Langkah yang ditempuh melalui jalur litigasi menjadi pembuktian bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan tersebut. Meskipun prosesnya panjang dan menguras tenaga serta biaya, tetapi pada akhirnya hak-hak Anak Luar Kawin sebagai warga negara tetap dapat diperjuangkan dan ditegakkan melalui pengadilan. Inilah esensi dari sistem hukum yang adil, di mana setiap orang berhak memperjuangkan haknya di muka hukum tanpa diskriminasi.

Dalam beberapa kasus serupa, pengadilan pernah memutuskan untuk membagi harta warisan secara proporsional dengan mempertimbangkan seluruh ahli waris, baik Anak Sah maupun Anak Luar Kawin yang telah diakui. Bahkan Mahkamah Agung telah menegaskan dalam sejumlah putusan bahwa Anak Luar Kawin yang diakui dan dapat membuktikan hubungan darahnya memiliki hak keperdataan penuh, termasuk menerima wasiat atau warisan. Oleh karena itu, proses litigasi tidak semata-mata menjadi ajang pertarungan, melainkan juga menjadi forum penegakan hak, koreksi terhadap kekeliruan penafsiran hukum, dan tempat mencari keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif sosiologis, bahwa sengketa warisan bukan hanya perkara hukum formal, tetapi juga persoalan hubungan kekeluargaan yang kompleks. Anak Luar Kawin sering kali dihadapkan pada stigma sosial dan penolakan dari keluarga sah pewaris. Akibatnya, walaupun sudah ada pengakuan secara hukum, penerimaan secara sosial tetap sulit dicapai. Penyelesaian non-litigasi seperti mediasi idealnya bisa menjembatani jurang ini dengan lebih damai, namun jika komunikasi dan kompromi tidak terbangun, maka litigasi tak dapat dihindari.

Fakta bahwa Anak Luar Kawin memilih litigasi setelah gagalnya mediasi menunjukkan bahwa hukum adalah benteng terakhir ketika nilai-nilai kekeluargaan tidak lagi dapat diandalkan sebagai dasar penyelesaian. Meski demikian, proses litigasi ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya menghormati hak-hak hukum setiap orang tanpa memandang status kelahirannya. Apalagi, hukum positif Indonesia telah berprogres dalam mengakui hak-hak Anak Luar Kawin, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa Anak Luar Kawin awalnya menggunakan pendekatan penyelesaian dengan kekeluargaan melalui mediasi namun tidak berhasil, kemudian guna mempertahankan hak warisnya, Anak Luar Kawin memilih cara *contending* melalui pengadilan.

Bahwa penyelesaian sengketa, baik melalui non-litigasi maupun litigasi, seharusnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan keinginan untuk menyelesaikan secara adil. Non-litigasi seperti mediasi memang ideal karena menghindari konflik terbuka, tetapi tidak selalu berhasil jika sikap saling mengalah tidak muncul. Di sisi lain, litigasi bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa secara hukum formal, asalkan tidak dijadikan alat untuk saling menyakiti, melainkan untuk mencari kepastian dan perlindungan hak.

Bahwa dalam masyarakat yang terus berkembang, hukum harus menjadi alat yang adaptif terhadap nilai keadilan substantif. Status Anak Luar Kawin tidak boleh lagi menjadi alasan pengucilan dalam hal waris, terutama ketika hubungan darah dan pengakuan hukum

telah ditegaskan. Proses penyelesaian sengketa, baik secara damai maupun lewat pengadilan, harus menjunjung tinggi hak asasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Anak Luar Kawin yang menerima wasiat berhak memperjuangkan haknya melalui hukum, dan masyarakat serta sistem hukum wajib menghormati itu demi keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam hal Anak Luar Kawin tidak dapat pengakuan dari ayahnya, maka Anak Luar Kawin tetap memiliki hubungan hukum dan hak perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta berhak mendapatkan wasiat dari ayah biologisnya melalui penetapan pengadilan meskipun status nasabnya hanya kepada ibu. Hal ini sejalan dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang mana Anak Luar Kawin dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA atau alat bukti lainnya. Maka dari itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, ayah biologisnya juga dapat bertanggung jawab atas kesejahteraan Anak Luar Kawin, termasuk hak nafkah, perwalian, dan warisan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pada awalnya ditempuh melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan cara problem solving melalui musyawarah. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan, sehingga anak luar kawin akhirnya menggunakan metode contending (bertanding) melalui pengadilan untuk mempertahankan haknya sebagai ahli waris atas bagian yang telah ditetapkan dalam Pasal 863 KUHPPer. Perlindungan hukum anak luar kawin terkait sengketa dengan anak sah menurut hukum perdata adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang mencakup baik hak atas wasiat maupun bagian warisan. Hal ini sudah jelas diatur dalam KUHPPerdata, baik dalam Pasal 874 maupun Pasal 863. Khusus mengenai wasiat, sepanjang tidak melanggar legitime portie (bagian warisan yang wajib diterima oleh ahli waris yang sah), wasiat tersebut dapat dilaksanakan. Namun, jika wasiat tersebut melanggar legitime portie, maka wasiat tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ade, M. S. (2018). *Hukum Agraria: Kajian terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria*. Prenadamedia Group.
- Adrian, S. (2019). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.

- Ahmad, I. (2020). *Hukum Waris dalam Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group.
- Andi, H. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Sinar Grafika.
- Abdurachman. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Universitas Trisakti.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Miru, A., & Pati, S. (2012). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Rajawali Pers.
- Arifin, S. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan Area University Press.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B. A. (1999). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju.
- Nadapdap, B. (2018). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jala Permata Aksara.
- Harsono, B. (2010). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Kuswiratmo, B. A. (2016). *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*. Visimedia.
- Sutrisno, B. (2020). *Hukum Notaris Indonesia*. Graha Ilmu.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Harvey, B. W., & Meisel, F. (1985). *Auctions Law and Practice*. Butterworth & Co (Publishers) Ltd.

- Darmodiharjo, & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pruitt, D. G. (2004). *Negotiation in Social Conflict* (3rd ed.). McGraw Hill.
- Hasan, D. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah*. Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo.
- Mukti, F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Tjiptono, F. (2015). *Strategi Pemasaran Edisi Ke-4*. Andi Offset.
- Munir, F. (2002). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti.
- Adjie, H. (2013). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Yahya, H. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (7th ed.). Sinar Grafika.
- Rejeki, H. S. (1995). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1990). *Pengertian Pokok Hukum Perdata*. Djambatan.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Skema Kuliah*. Liberty.
- Koesoemawati, I. (2009). *Notaris Mengenal Profesi Notaris*. Raih Asa Sukses.
- Ganie, J. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jim, J. N. (2007). *Etika Bisnis dan GCG*. Pelangi Cempaka.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Keluarga: Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Hak-hak Anak*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Mahmudi, M. (2010). *Management Kinerja Sektor Publik*. UPP STIMM YKPN.

- Sastrawidjadja, M. S., & Endang, E. (2004). *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Alumni.
- Mardiasmo. (2016). *Akutansi Sektor Publik*. Andi.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas.
- Mas, M. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Alumni.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti.
- Fahmal, M. A. (2020). *Perbuatan Hukum dalam Hukum Perdata*. Prenadamedia Group.
- Nainggolan, B. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka*. Publika.
- Nazir. (2000). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Michael, O. J. (2006). *Terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Revika Aditama.
- Parlindungan, A. P. (1994). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*. Bina Ilmu.
- Patrik, P. (1988). *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*. Semarang: FH Undip.
- Soeroso, R. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Khairandy, R. (2019). *Hukum Perikatan: Pengantar Hukum Perdata*. FH UII Press.
- Salim, S. (2010). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.
- Salim, H. S. (2015). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Rajawali Pers.
- Urip, S. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, N. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger (Penggabungan) Perusahaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Universitas Medan Area.
- Adillah, S. U. (2010). *Hukum Kontrak*. Unissula Press.
- Mawar, S. (2020). *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum*. Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry.
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Tinggi.
- Prawirohamidjojo, S. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Airlangga University Press.
- Soegondo, R. (1991). *Hukum Pembuktian*. PT Pradnya Paramita.
- Soekardono, S. (1995). *Hukum Dagang Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (6th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Hartono, S. R. (1995). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika.
- Gautama, S. (1990). *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2001). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni.

- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Ghalia Indonesia.
- Zainab, S. (2000). *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Lelang*. Sinar Grafika.
- Soentandyo, W. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Prodi Magister Kenotariatan. (2024). *Buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya*. Universitas Jayabaya.
- Vollmar, H. F. A. (1984). *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Vol. II, translated by I. S. Adiwimarta). CV Rajawali.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Prima, A. P. (2018). *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.
- Mahendra, F. I. (2008). *Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Dewiza, H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Testamenter WNI Keturunan Tionghoa dalam Surat Wasiat yang Tidak Didaftarkan pada Pusat Daftar Wasiat*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.
- Tresye, M. (2000). *Kedudukan Hukum Ahli Waris Anak Luar Kawin Dalam Penolakan Pewarisan Burgelijk Wetboek*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
- Peter, P. (2022). *Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Untuk Anak Luar Kawin Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 784 K/Pdt/2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor: 84/PDT/2012/PT.MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
533/Pdt.G/2010/PN.Mdn.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1826 K/Pdt/2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
Nomor: 180/Pdt/2017/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:
249/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Ut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 140 K/Pdt/2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak
Nomor: 47/PDT/2017/PT.PTK jo. Putusan Pengadilan Negeri Kota Pontianak Nomor:
21/Pdt.G/2014/PN.PTK.